

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 karena:
  - a. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili.
  - b. Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum
  - c. Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menimbulkan ketidakpastian hukum.
1. Akibat hukum yang timbul terhadap Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu:
  - a. Pasal tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat
  - b. Adanya kekosongan hukum. Pencegahan terjadinya kekosongan hukum, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, khususnya penerangan jalan, baik yang dihasilkan sendiri

maupun dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disarankan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah dan DPR dalam menyusun perundang-perundangan perlu memperhatikan asas kejelasan rumusan undang undang agar tidak terjadi kekaburan norma, ambigu dan multi tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.
2. Pemerintah bersama DPR RI perlu melakukan konstruksi ulang konsep pemungutan pajak atas listrik dengan merumuskan kembali tujuan, filosofi hingga penentuan *legal character* yang akan menjadi *guidance* untuk menformulasikan hukum pajak material dan hukum pajak formal secara komprehensif, holistik, dan imparisial dalam memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat